



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)**

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: [www.unm.ac.id](http://www.unm.ac.id), email: [tatausaha.bauk@unm.ac.id](mailto:tatausaha.bauk@unm.ac.id)

---

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 9666/UN36/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR  
PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA DAN KETUA UNIT PENJAMINAN  
MUTU PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI  
MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar mengenai organ Pengelola pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Negeri Makassar tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Bidang Pengembangan dan Kerja sama dan Ketua Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan

dan Pemberhentian Koordinator Bidang Pengembangan dan Kerja sama dan Ketua Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA DAN KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
- (2) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (3) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Makassar.
- (5) Koordinator pengembangan dan kerja sama adalah unsur yang membantu Dekan dalam memperlancar pelaksanaan tugas tertentu yang bersifat strategis.
- (6) Unit Penjaminan Mutu adalah unsur yang membantu Dekan dalam pelaksanaan tugas

penjaminan mutu akademik.

- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Negeri Makassar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

## BAB II

### UNIT KELENGKAPAN FAKULTAS

#### Pasal 2

Unit Kelengkapan Fakultas terdiri atas :

- (1) Koordinator bidang pengembangan dan kerja sama.
- (2) Unit Penjaminan Mutu.

#### Bagian Kesatu

Koordinator Pengembangan dan Kerjasama

#### Pasal 3

- (1) Dekan menetapkan Koordinator Pengembangan dan Kerjasama yang diperlukan sesuai dengan bidang tertentu yang bersifat strategis.
- (2) Persyaratan Koordinator Pengembangan dan Kerjasama:
  - a. Dosen tetap Universitas Negeri Makassar.
  - b. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Koordinator Pengembangan dan Kerjasama.
  - c. Berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan Koordinator Pengembangan dan Kerjasama.
  - d. Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik.
  - e. Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Universitas Negeri Makassar.

- f. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.
  - g. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Koordinator bidang pengembangan dan kerja sama.
  - h. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional lektor kepala.
  - i. Dalam hal huruf h tidak terpenuhi maka boleh memiliki jabatan fungsional lektor dan berpendidikan doktor.
  - j. Tidak merangkap jabatan struktural di luar UNM dan tata kerja pengelola di lingkungan Fakultas dan UNM.
- (3) Koordinator Pengembangan dan Kerjasama diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

## Bagian Kedua

### Unit Penjaminan Mutu

#### Pasal 4

- (1) Unit Penjaminan Mutu di pimpinan oleh ketua.
- (2) Persyaratan ketua unit penjaminan mutu:
  - a. Dosen tetap Universitas Negeri Makassar.
  - b. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai ketua unit penjaminan mutu.
  - c. Berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan sebagai ketua penjaminan mutu.
  - d. Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik.
  - e. Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Universitas Negeri Makassar.
  - f. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.
  - g. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk

- diangkat sebagai ketua unit penjaminan mutu.
- h. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional lektor kepala.
  - i. Dalam hal huruf h tidak terpenuhi maka boleh memiliki jabatan fungsional lektor dan berpendidikan doktor.
  - j. Tidak merangkap jabatan struktural di luar UNM dan tata kerja pengelola di lingkungan Fakultas dan UNM.
- (3) Ketua Unit Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 5

Rektor menetapkan Koordinator Bidang Pengembangan dan Kerjasama dan Ketua Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Makassar yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Rektor ini, berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas, sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.

#### Pasal 6

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 9 Desember 2019

 REKTOR,

HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003